

Tinjauan Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak dalam Perspektif *Restorative justice*

***Nanindya Nataningrum**

Universitas Pasundan Bandung Indonesia

* Penulis Koresponden, naninnraynsas@gmail.com

disubmisi: 30-01-2026

disetujui: 02-03-2026

Abstrak

Tindak pidana asusila terhadap anak telah mendorong munculnya gagasan penerapan *Restorative justice* sebagai sebuah alternatif dalam menyelesaikan perkaranya yang menekankan keadilan serta pemulihan. Studi ini bertujuan menganalisa dasar hukum implementasi *Restorative justice* pada tindak pidana asusila pada anak dalam proses penyidikan, mengkaji penerapan prinsipnya, serta mengidentifikasi akibat hukumnya. Metode studi yang dipergunakan ialah studi yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan analisa kualitatif. Hasil memperlihatkan dasar hukumnya merujuk dalam Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021. Namun, dalam perkara asusila terhadap anak, penerapan *Restorative justice* harus mengutamakan perlindungan hak anak seperti yang diatur di UU Perlindungan Anak. Menurut UU No 17 Tahun 2016, tindak pidana ini tergolong kejahatan serius sehingga *Restorative justice* tidak diterapkan, sanksi pidana pelaku tetap diberlakukan sesuai peraturan.

Kata Kunci: Asusila Anak, Proses Penyidikan, *Restorative justice*

Abstract

Sexual offenses against children have encouraged the emergence of the idea of implementing restorative justice as an alternative in resolving cases which emphasizes justice and victim recovery. This study aims to analyze the legal basis for the application of *Restorative justice* in cases of sexual offenses against children during the investigation process, examine the implementation of its principles, and identify the resulting legal consequences. The study uses a normative juridical approach conducted through library research and supported by qualitative analysis. The application of *Restorative justice* is legally grounded in the Circular Letter of the Chief of the Indonesian National Police No. SE/2/II/2021. In cases of sexual crimes against children, the protection of children's rights is prioritized as regulated in the Child Protection Law. Sexual offenses against children are categorized as serious crimes under Law No. 17 of 2016 and such cases are excluded from *Restorative justice* mechanisms, while perpetrators remain liable to criminal sanctions in accordance with laws.

Keywords: Child Abuse, Investigation Process, Restorative justice

Pendahuluan

Perbuatan asusila dipidana karena dilarang dalam aturan hukum serta dikenai sanksi pidana tertentu. Larangan tersebut ditujukan pada: “Perbuatan manusia sebagai pelaku hukum yang menimbulkan suatu keadaan ataupun peristiwa tertentu, karena suatu peristiwa tidak bisa dipidana apabila tidak ditimbulkan oleh perbuatan manusia” (Moeljatno, 2015). Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana asusila dikualifikasikan sebagai kejahatan yang tidak hanya melanggar norma kesusilaan, tetapi juga menyerang martabat kemanusiaan serta termasuk bentuk pelanggaran HAM (Nasichah dkk., 2024; Nufus dkk., 2025). Bahkan hak atas rasa aman serta harkat martabat korban, sebagaimana ditegaskan dalam perkembangan hukum pidana Indonesia serta kajian hukum terbaru mengenai kekerasan seksual, terutama terhadap anak (Siahaan & Panjaitan, 2025; Damayanti & Saragih, 2024).

Salah satu bentuk tindak pidana asusila yang banyak muncul ialah pencabulan. Pencabulan ialah kejahatan yang berdampak serius terhadap korban, karena bisa merusak martabat kemanusiaan serta berdampak pada kondisi fisik, psikologis, serta sosial korban, terutama ketika pelakunya menyerang anak di bawah umur; fenomena ini memperlihatkan jika tindak pidana pencabulan, khususnya terhadap anak, termasuk masalah hukum serta sosial yang signifikan di Indonesia yang terus meningkat serta memerlukan penanganan hukum serta perlindungan hak anak yang efektif (Halim & Firmansyah, 2024; Octaviana, 2019; Syam et al., 2022; Priyambudi et al., 2024).

Tindak pidana pencabulan yang dijalankan terhadap anak sudah menimbulkan keresahan mendalam di masyarakat, khususnya pada orang tua yang mempunyai anak di bawah umur. Keresahan tersebut dipicu oleh dampak jangka panjang yang berpotensi merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa (Gosita, 2005). Mengingat peran strategis anak, jaminan atas hak untuk tumbuh, hidup, serta berkembang dan memperoleh perlindungan dari diskriminasi serta kekerasan diberikan secara tegas oleh negara melalui peraturan perundang-undangan (Muaja & Lembong, 2024; Musa dkk., 2024; Pandoman, 2022).

Perlindungan anak dipahami sebagai upaya yang dijalankan untuk mewujudkan kondisi agar setiap anak mampu melakukan hak serta kewajibannya secara maksimal. Perlindungan anak juga diwujudkan sebagai bentuk keadilan sosial di tengah masyarakat serta dilaksanakan secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan bernegara serta bermasyarakat (Zulkifli dkk., 2023). Dalam praktik sosial, kerentanan anak terhadap kekerasan seksual masih sering terjadi serta perbuatan tersebut dijalankan oleh orang dewasa ataupun pelaku yang berusia remaja (Kartono, 2012).

Fenomena perilaku seksual menyimpang pada anak serta remaja juga menjadi persoalan serius. Aktivitas seksual yang menyimpang tidak hanya melanggar norma sosial serta kesusilaan, tetapi juga berpotensi mengarah pada tindak pidana, khususnya ketika melibatkan anak di bawah umur. Pelecehan serta kekerasan seksual terhadap anak termasuk bentuk kejahatan serius yang secara hukum melanggar ketentuan hukum pidana positif serta prinsip perlindungan anak.

Dalam dinamika hukum pidana di Indonesia, penyelesaian perkara pidana mulai diarahkan pada pendekatan *Restorative justice* sebagai alternatif. Arah kebijakan tersebut ditunjukkan melalui penerbitan sejumlah regulasi, antara lain Perkap No. 8 Tahun 2021, Perja No. 15 Tahun 2020, serta UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP). Adapun pendekatan *Restorative justice* memfokuskan pemulihan korban serta pertanggungjawaban pelaku serta mendorong terwujudnya rekonsiliasi antara korban, pelaku, serta masyarakat, tidak berfokus pada pemidanaan semata.

Dalam sistem peradilan pidana, *Restorative justice* diterapkan pada beberapa tahapan, yakni penghentian penyidikan oleh pihak Kepolisian, penghentian penuntutan oleh Kejaksaan, serta pemeriksaan perkara di pengadilan yang berpedoman pada ketentuan Mahkamah Agung. Penerapan pendekatan ini dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan regulasi, keterbatasan sumber daya, serta penilaian sebagian masyarakat yang menganggap pendekatan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban.

Karena kendala tersebut, Penerapannya pada tindak pidana asusila terhadap anak juga memunculkan perbedaan pandangan. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 (Perlindungan Anak), tindak pidana asusila pada anak dikualifikasikan sebagai kejahatan serius yang diancam dengan pidana penjara serta denda dalam jumlah besar. Praktik peradilan juga memperlihatkan jika pelaku tindak pidana asusila terhadap anak tetap dijatuhi pidana berat, sebagaimana tercermin dalam beberapa putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman penjara jangka panjang serta denda dalam jumlah besar.

Berdasarkan uraian tersebut, bisa disimpulkan jika walaupun *Restorative justice* berkembang pada sistem hukum pidana Indonesia, penerapannya pada tindak pidana asusila terhadap anak memerlukan kajian yang mendalam, terutama pada tahap penyidikan, agar tidak mengabaikan perlindungan serta hak-hak anak sebagai korban. Studi ini difokuskan pada kajian mengenai dasar hukum penerapan *Restorative justice* pada tindak pidana asusila terhadap anak dalam proses penyidikan. Selain itu, studi ini juga membahas bagaimana implementasi prinsip *Restorative justice* pada penanganan tindak pidana asusila terhadap anak pada tahap penyidikan, serta menganalisa akibat hukum

yang muncul dari penerapan *Restorative justice* pada pelaku tindak pidana asusila pada anak di sistem peradilan pidana di Indonesia.

Metode

Metode yuridis normatif dipergunakan pada studi ini sebagai bentuk studi hukum yang menitikberatkan pada pengkajian serta analisa terhadap norma hukum positif yang berlaku, terutama norma yang mengatur tindak pidana asusila pada anak dan penerapan pendekatan *Restorative justice* dalam tahapan penyidikan (Wiradipradja, 2015). Melalui pendekatan tersebut, kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan praktik penyidikan perkara tindak pidana asusila terhadap anak ditelaah dalam perspektif perlindungan hak anak serta keadilan restoratif. Bahan hukum diklasifikasikan ke dalam bahan hukum sekunder, primer, serta tersier. Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, KUHP, KUHPA, UU Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014), UU SPPA (UU No. 11 Tahun 2012), serta berbagai peraturan serta kebijakan yang berkaitan dengan penerapan *Restorative justice*. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks hukum, hasil penelitian, jurnal ilmiah, serta pandangan para ahli, sedangkan bahan hukum tersier terdiri atas kamus serta ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dijalankan melalui studi kepustakaan (library research). Seluruh bahan hukum tersebut dianalisa secara kualitatif dengan metode deduktif guna mengambil kesimpulan dari norma hukum yang mempunyai sifat umum ke dalam konteks penanganan tindak pidana asusila terhadap anak (Silalahi, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Dasar Hukum Penerapan *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak Dalam Penyidikan

Konsep restoratif dipahami sebagai asas restitusi yang melibatkan korban serta pelaku dengan cara langsung dalam proses penyelesaian perkara. Penyelesaian tersebut diarahkan untuk menjamin pemulihan bagi korban serta rehabilitasi bagi pelaku (Caesari & Subekti, 2022 serta Huda, 2023). Dalam perkembangannya, pendekatan keadilan restoratif menggeser paradigma pemidanaan dari orientasi penghukuman terhadap pelaku menuju upaya pemulihan korban secara menyeluruh.

Berdasarkan SE Kapolri No. SE/2/II/2021 terkait Kesadaran Budaya Beretika dalam Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Sehat, Bersih, serta Produktif yang ditandatangani Kapolri di tanggal 19 Februari 2021, ditetapkan sebelas pokok kebijakan seperti berikut:

- “1) Perkembangan pemanfaatan ruang digital beserta berbagai persoalan yang menyertainya perlu terus dipantau serta diikuti secara berkelanjutan; 2) Budaya beretika di ruang digital perlu dipahami melalui inventarisasi beragam permasalahan serta efek

yang muncul di tengah masyarakat; 3) Upaya preventif serta preventif diutamakan melalui pelaksanaan virtual police serta virtual alert yang difungsikan untuk memantau, mengedukasi, memberi peringatan, serta mencegah terjadinya potensi tindak pidana siber; 4) Setiap laporan masyarakat wajib dianalisa secara tegas oleh penyidik dengan pembedaan antara masukan, kritik, hoaks, serta pencemaran nama baik yang memiliki unsur pidana guna menentukan langkah penanganan selanjutnya; 5) Sejak laporan diterima, komunikasi dengan para pihak terutama korban wajib dijalankan secara langsung serta diberikan ruang selebar lebarnya bagi pihak yang bersengketa guna menempuh proses mediasi; 6) Kajian serta gelar perkara pada kasus yang ditangani dilaksanakan secara komprehensif dengan melibatkan Bareskrim ataupun Dittipidsiber, termasuk melalui pertemuan daring, serta keputusan diambil secara kolektif kolegial sesuai fakta serta data yang tersedia; 7) Penegakan hukum pidana ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dengan mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara; 8) Penyelesaian secara damai yang dipilih oleh para pihak dan/atau korban diprioritaskan untuk penerapan keadilan restoratif, kecuali pada perkara yang mempunyai potensi memecah belah, mengandung unsur SARA, radikalisme, ataupun separatisme; 9) Terhadap perkara yang tetap diajukan ke pihak pengadilan atas kehendak korban, sementara tersangka sudah menyadari perbuatannya serta menyampaikan permintaan maaf, penahanan tidak dijalankan serta kesempatan mediasi kembali diberikan sebelum berkas dilimpahkan ke JPU; 10) Koordinasi antara penyidik serta JPU perlu dilaksanakan dalam setiap tahapan, termasuk pemberian masukan terkait pelaksanaan mediasi pada tingkat penuntutan; 11) Setiap langkah penyidikan harus diawasi secara berjenjang serta disertai penerapan penghargaan serta sanksi berdasarkan penilaian pimpinan yang dijalankan secara berkelanjutan”.

Pelaksanaan *Restorative justice* pada perkara kekerasan seksual pada anak dilaksanakan berdasarkan Perpol No. 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berbasis Keadilan Restoratif. Uraian tahapannya sebagai berikut.

“1) Kesepakatan penyelesaian perkara secara kekeluargaan dicapai oleh pelapor/korban serta terlapor serta dituangkan dalam surat perdamaian serta disertai bukti pemulihan hak korban; 2) Surat permohonan perdamaian diajukan kepada Kepolisian serta dilengkapi dengan surat perdamaian serta bukti pemulihan hak korban; 3) Kelengkapan surat permohonan perdamaian dijalankan studi oleh penyidik; 4) Klarifikasi atas permohonan pelaksanaan RJ dijalankan oleh penyidik kepada kedua belah pihak serta hasilnya dituangkan dalam berita acara; 5) Permohonan persetujuan gelar perkara khusus diajukan oleh penyidik kepada Kepolisian; 6) Gelar perkara khusus dilaksanakan dengan kehadiran penyidik penanganan perkara, pawasdik, fungsi pengawas internal (Kasi Propam serta Kasiwas) serta fungsi hukum serta dihadiri oleh

pelapor/korban, terlapor, serta perwakilan tokoh masyarakat ataupun tokoh agama; 7) Laporan hasil gelar perkara khusus disusun oleh penyidik; 8) Surat perintah penghentian penyelidikan ataupun penyidikan diterbitkan oleh penyidik; 9) Surat ketetapan penghentian penyelidikan ataupun penyidikan ditetapkan oleh penyidik; 10) Pencatatan dijalankan dalam buku register RJ serta diperhitungkan sebagai penyelesaian perkara (selra); 11) Data perkara dimasukkan ke dalam sistem manajemen penyidikan (EMP)”.

Pemenuhan hak-hak anak ditunjang oleh peningkatan kualitas SDM aparat penegak hukum serta penyediaan infrastruktur pendukung yang diperlukan. Pengaturan mengenai hak anak sudah ditetapkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 9 ayat (1) yang menegaskan jika setiap anak mempunyai hak mendapat pendidikan serta pengajaran guna mengembangkan kepribadian serta tingkat kecerdasan sesuai dengan minat serta bakatnya.

Berdasarkan pengaturan tersebut, perlindungan hukum pada anak korban kekerasan seksual diupayakan melalui pendekatan *Restorative justice*. Pendekatan ini mempertemukan para pihak yang berkepentingan untuk merumuskan penyelesaian yang berkeadilan bagi korban serta pelaku. Keadilan restoratif diarahkan untuk mewujudkan perdamaian, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, mencegah perampasan kemerdekaan anak, meningkatkan keterlibatan masyarakat, serta menumbuhkan tanggung jawab terhadap anak. Prinsip ini menegaskan jika keadilan tidak cukup diwujudkan melalui pemberian sanksi kepada pelaku, serta menempatkan pemenuhan hak korban sebagai bagian penting dari proses penyelesaian (Zehr, 2015). Atas dasar tersebut, anak korban kekerasan seksual harus diberikan bantuan hukum serta dukungan lain guna memulihkan kondisi fisik serta psikologisnya, serta identitas anak wajib dirahasiakan guna menghindari stigmatisasi sosial.

Penerapan Prinsip *Restorative justice* pada Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak dalam Penyidikan

Pengaturan hukum terkait penanganan kekerasan seksual terhadap anak diatur di UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA yang menempatkan penyelesaian perkara anak melalui pendekatan keadilan restoratif dalam bentuk diversi sebagai prioritas. Ketentuan mengenai penerapan *Restorative justice* pada tahap penyidikan diatur melalui Perkap Polri No. 19 Tahun 2019 terkait Penyidikan Tindak Pidana serta pelaksanaannya dijadikan pedoman dalam Perpol RI No. 8 Tahun 2021 terkait Penanganan Tindak Pidana menurut Keadilan Restoratif.

Ketentuan tersebut mengatur perbuatan kekerasan asusila terhadap anak yang dikenai Sanksi yang dijatuhkan berupa hukuman

penjara dengan rentang lima hingga lima belas tahun dan denda maksimal Rp5 miliar sebagaimana diatur dalam UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan asas *lex superior derogat legi inferiori*, keberlakuan undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan Perpol No. 8 Tahun 2021, sehingga norma yang terdapat dalam peraturan kepolisian tersebut harus dikesampingkan. Hal ini disebabkan hierarki peraturan yang ada di Indonesia memposisikan undang-undang pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan peraturan Kapolri, sehingga penerapan *Restorative justice* seperti yang diatur di Perpol No. 8 Tahun 2021 tidak bisa diberlakukan pada tindak pidana kekerasan seksual pada anak yang sudah diatur secara tegas di UU No. 17 Tahun 2016.

Asas *lex superior derogat legi inferiori* dipahami sebagai prinsip hukum yang menegaskan jika peraturan perundang-undangan dengan kedudukan yang lebih tinggi berwenang mengesampingkan aturan yang lebih rendah bila terjadi pertentangan norma, sebagaimana dijelaskan dalam teori hierarki norma hukum serta sistem peraturan perundang-undangan (Indrati, 2020; Kelsen, 2017; Agustina et al., 2024).

Dalam penggunaan Perkap Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tersebut sangatlah lemah, dikarenakan dilihat dari hierarki peraturan perundang-undangan, Perkap hanya berlaku di lingkup Polri serta tidak mengikat secara umum (Harahap, 2025; Isroji dkk., 2024). Dilema yang dialami oleh anggota kepolisian yang menjadi lembaga penyidik yang menjalankan penegakan hukum pada sistem peradilan pidana dalam di Indonesia. Terjadinya tumpang tindih dalam perbedaan prinsip dalam penerapan *Restorative justice* dengan undang – undang yang berlaku membuat anggota kepolisian sebagai penegak hukum yang bergerak dilapangan merasa dilema.

Akibat Hukum dari *Restorative justice* Pada Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak

Akibat hukum dipahami sebagai akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan hukum yang dijalankan untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana sudah ditetapkan oleh hukum. Dengan pengertian tersebut, akibat hukum muncul sebagai hasil dari tindakan hukum yang dijalankan oleh subjek hukum terhadap objek hukum serta sebagai konsekuensi lain yang lahir dari peristiwa tertentu yang oleh ketentuan hukum sudah ditentukan ataupun dianggap sebagai akibat hukum.

Pendekatan *Restorative justice* selaku usaha penyelesaian konflik dengan damai di luar pengadilan masih menghadapi kendala dalam penerapannya. Di sejumlah wilayah Indonesia, keberlakuan hukum adat tetap dijunjung sehingga penyelesaian perkara melalui *Restorative justice* bisa dijalankan dengan mempertimbangkan perbuatan yang dijalankan serta dampak yang ditimbulkan. Dalam sistem hukum nasional,

Restorative justice belum dikodifikasikan serta belum diatur di suatu undang-undang yang memiliki kekuatan mengikat pada hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Dalam Putusan No 160/Pid.Sus/2023/PN Clp, diperiksa perkara seorang pria dewasa yang menjalankan persetubuhan pada anak di bawah umur dengan mempergunakan tipu muslihat serta rangkaian kebohongan. Perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap dengan mendasarkan dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 terkait Penetapan Perppu UU No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan pada UU No. 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak serta UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP). Putusan tersebut menjatuhkan pidana kurungan penjara selama 6 tahun serta pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 dengan ketentuan penggantian pidana kurungan selama 6 (enam) bulan apabila denda tidak dibayar.

Akibat hukum yang diharapkan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2016 sebagai perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak sepenuhnya diperoleh oleh para terlapor. Dalam perkara tersebut karena penyelesaian dijalankan melalui pendekatan *Restorative justice*.

Penutup

Penerapan *Restorative justice* pada penanganan tindak pidana asusila pada anak pada tahap penyidikan didasarkan pada Surat Edaran Kapolri No SE/2/II/2021 yang mengarahkan penyelesaian perkara secara persuasif serta berkeadilan serta dalam praktiknya pendekatan tersebut bisa mengesampingkan pemenuhan hak anak sebagai korban, terutama hak atas perlindungan serta pemulihan psikologis yang sudah diatur di UU No. 23 Tahun 2002 jo. UU No. 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak. Penerapan prinsip *Restorative justice* dalam tindak pidana asusila pada anak dalam proses penyidikan pada prinsipnya tidak sejalan dengan ketentuan UU No 17 Tahun 2016 karena tindak pidana tersebut tergolong sebagai kejahatan serius. Akibat hukumnya, penyelesaian perkara melalui *Restorative justice* tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku, yang tetap bisa dikenakan pidana penjara serta denda sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, meskipun dari perspektif hukum progresif pendekatan ini dipandang memiliki nilai keadilan serta kemanfaatan sosial.

Daftar Pustaka

Agustina, V., Tisnanta, H. S., & Muhtadi, M. (2024). *Restorative justice as an Effort to Fulfill the Constitutional Rights of Citizens: Restorative justice sebagai Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. Jurnal Konstitusi*, 21(2), 244–257. <https://doi.org/10.31078/jk2125>

- Caesari, D. & Subekti. (2022). Penerapan *Restorative justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kabupaten Magetan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 11 (3). <https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67463>
- Damayanti, R. & Saragih. Y. M. (2024). Juridical Analysis of The Crime of Sexual Violence Against Children Based on Law Number 12 Of 2022 Concerning the Crime of Violence Sexual and Legal Number 35 Of 2014 Concerning Child Protection. *International Journal of Society and Law*, 2(2), 182–195. <https://doi.org/10.61306/ijsl.v2i2.139>
- Gosita, A. (2005). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Halim, H., & Firmansyah, H. (2024). Effectiveness of Child Protection Laws in Cases of Sexual Abuse of Minors. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 5(12), 5874–5882. <https://doi.org/10.59141/jist.v5i12.7062>
- Harahap, P. K. (2025). Kedudukan Peraturan Presiden Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 233–248. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I2.2868>
- Huda, M. N. (2023). *Restorative justice* dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Voice Justisia: Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 7(1), 21-35. <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/2178>
- Indrati, M. F. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: PT. Kanisius
- Isroji, I., Anam, K., Irawan, A., Mf, M. S. H., Rahman, A. S., & Fadzlurrahman, F. (2024). Peraturan Daerah Dalam Hirarki Perundang-undangan Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 45–56. <https://doi.org/10.47200/awtjhpsa.v3i1.2226>
- Kartono, K. (2012). *Patologi Sosial II (Kenakilm Remaja)*. Jakarta: Rajawali
- Kelsen, H. (2017). *General theory of law and state*. Routledge.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moleong, L. J. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muaja, H. S., & Lembong, R. R. (2024). Efektivitas Ketentuan tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan*

- Masyarakat, 9(2), 385–398. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2511>
- Musa, A. A., Mandey, M., & Goni, C. J. J. (2024). Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana. *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat*, 9(2), 323–336. <https://doi.org/10.47200/jnajpm.v9i2.2480>
- Nasichah, S., Winarni, H., & Sari, I. K. (2024). Implementasi Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Asusila Melalui Media Sosial Di Wilayah Hukum Polda DIY. *Fortiori Law Journal*, 4(2), 57–80.
- Nufus, T. Z., Najmudin, D., & Azazy, Y. (2025). Cyber Sexual Harassment Terhadap Perempuan Di Media Sosial Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 131–148. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I2.2861>
- Octaviana, S. N. (2019). Child Sexual Abuse in Indonesia: History and Challenge in Legal Perspective. *Indonesian Journal of Criminal Law Studies*, 4(1), 83–92. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.36295>
- Pandoman, A. (2022). Manifestasi Acturian Terhadap Tanggung Jawab Berkelanjutan Pada Anak Yatim Piatu Korban Pandemi Covid-19. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 1–14.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan *Restorative justice*.
- Priyambudi, T., Wijaya, A. U., & Purwati, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 116–125. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.116>
- Siahaan, J. A., & Panjaitan, J. D. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Upaya Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan Seksual. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6). <https://doi.org/10.62281/v3i6.2392>
- Silalahi, D. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Lawencon Copy & Binding Centre
- Syam, A. F., Ichsan, N., & Nasir, C. (2022). Efforts to Protect and Prevent Sexual Abuse of Children. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(1), 83–88. Retrieved from <https://www.ojs.ycit.or.id/index.php/JISSR/article/view/137>
- Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen 1 s/d IV
- Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Wiradipraja, E. S. (2015). *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung : Keni Media.

Zehr, H. (2015). *The little book of Restorative justice: Revised and updated*. Simon and Schuster.

Zulkifli, Z., Luthfiyah, Z., Umar, M., Winarni, H., Arifin, Z., & Rahayu, S. H. (2023). Anak Jalanan Dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2(1), 95–108. <https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V2I1.1570>

